

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan daya saing Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Karantina Indonesia, diperlukan pengelolaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang berkelanjutan sebagai perwujudan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai aset strategis negara;
b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Karantina Indonesia berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, obyektif, akuntabel, dan transparan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam atau di luar negeri.
3. Pegawai Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia yang diberi Tugas Belajar.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk:

a. mengembangkan kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi jabatan;
b. menghasilkan PNS dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengembangan organisasi; dan
c. pengembangan karier PNS.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 3

(1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan PNS.
(2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari rencana pengembangan kompetensi pegawai.

(3) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai pada unit organisasi paling sedikit 60% (enam puluh persen).

BAB III
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Jenis Tugas Belajar

Pasal 4

Jenis Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. Tugas Belajar dibiayai; atau
b. Tugas Belajar biaya mandiri.

Pasal 5

(1) Pegawai dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
(2) Pegawai dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
    a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
    b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

Pasal 6

Pegawai yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tetap melaksanakan tugasnya dan tidak diberhentikan dari jabatan.

Pasal 7

(1) Tugas Belajar dibiayai dan diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Pegawai yang diberhentikan dari jabatan untuk menjalankan Tugas Belajar dan dibiayai oleh Badan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

Pasal 8

(1) Tugas Belajar dibiayai dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan Pegawai yang tidak diberhentikan dari jabatan untuk menjalankan Tugas Belajar dibiayai oleh Badan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit organisasi sesuai dengan jabatannya.

Pasal 9

(1) Tugas Belajar biaya mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Pegawai yang tidak diberhentikan dari jabatannya untuk menjalankan Tugas Belajar dengan biaya sendiri.
(2) Pegawai biaya mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada unit organisasi sesuai dengan jabatannya.

Pasal 10

(1) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi program pendidikan:
    a. akademik;
    b. vokasi; dan
    c. profesi.
(2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
(4) Program Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program profesi, program spesialis, dan program subspesialis.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 11

(1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang ditentukan di masing-masing perguruan tinggi.
(3) Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas waktu normatif program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu Tugas Belajar berpedoman pada masa tempuh kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan cuti akademik.
(5) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan kriteria:
    a. perubahan kondisi sistem pendidikan atau perkuliahan; atau
    b. penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan Pegawai.
(7) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan persetujuan dari:
    a. perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
    b. PPK; dan
    c. pemberi layanan pembiayaan Tugas Belajar.

Bagian Ketiga
Tempat Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal 12

(1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan pada:
   a. perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
   b. perguruan tinggi luar negeri.
(2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi.
(3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi yang terdaftar sebagai perguruan tinggi resmi oleh pemerintah negara asal perguruan tinggi tujuan.

Bagian Keempat
Persyaratan Peserta Tugas Belajar

Pasal 13

(1) Calon Pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
   b. sehat jasmani dan rohani;
   c. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
   d. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit organisasi;
   e. telah diterima di lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
   f. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
   g. mendapatkan jaminan pembiayaan bagi Tugas Belajar dengan beasiswa;
   h. mendapatkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri;
   i. telah mendapatkan pengakuan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya dari lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
   j. tidak sedang:
      1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
      2. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
      3. dalam proses banding administratif ke badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
      4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
      5. dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa;
      6. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;

7. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
8. melaksanakan pendidikan tinggi lainnya; dan/atau
9. menerima pembiayaan Tugas Belajar dalam komponen pembiayaan yang sama dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara beasiswa.

k. tidak pernah:
1. dibatalkan dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya minimal 2 (dua) tahun terakhir;
2. menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti;
3. dijatuhi hukuman disiplin paling singkat tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah selesai dijalani; dan
4. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi Pegawai yang belum berstatus sebagai PNS dengan ketentuan:
a. pegawai yang bersangkutan telah menempuh pendidikan sejak sebelum diangkat sebagai calon PNS;
b. kompetensinya dibutuhkan organisasi;
c. calon PNS tidak memiliki perikatan dan/atau kewajiban terkait dengan pendidikan yang telah dilakukan sebelum diangkat sebagai calon PNS dengan pihak ketiga atau instansi asal; dan
d. calon PNS tetap akan mengikuti pendidikan pelatihan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Calon Pegawai yang belum berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Tugas Belajar setelah pegawai yang bersangkutan mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, sepanjang masih memiliki sisa masa pendidikan normatif.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan unit organisasi kepada Sekretaris Utama melalui kepala unit organisasi yang membidangi urusan sumber daya manusia.

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen yang disahkan oleh pimpinan unit organisasi.

(6) Dalam hal rekomendasi pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan oleh pimpinan unit organisasi, calon Pegawai dapat mengajukan keberatan secara berjenjang.

(7) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Bagian Kelima
Batas Usia Peserta Tugas Belajar

Pasal 14

(1) Batas usia calon Pegawai ditetapkan bagi PNS dengan ketentuan memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
   a. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi ditambah masa perpanjangan sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan; atau
   b. 2 (dua) kali waktu normatif program studi ditambah masa perpanjangan sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang melaksanakan tugas jabatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas usia calon Pegawai ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal 15

(1) Pimpinan unit organisasi mengusulkan pemberian Tugas Belajar bagi calon Pegawai kepada Sekretaris Utama melalui kepala unit organisasi yang membidangi urusan sumber daya manusia dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa pendidikan dimulai.

(2) Pengusulan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen paling sedikit terdiri atas:
   a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
   b. surat penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
   c. jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
   d. persetujuan penugasan ke luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bagi Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri;
   e. ijazah pendidikan terakhir sebagaimana tercantum dalam data kepegawaian pada sistem informasi yang dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
   f. dokumen pendukung pelaksanaan Tugas Belajar; dan
   g. dokumen kepegawaian yang relevan.

(3) Dalam hal terdapat keterlambatan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan dokumen pengusulan pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) semester setelah masa pendidikan dimulai.

(4) Pemenuhan dokumen pengusulan pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) semester setelah dimulainya masa pendidikan berdasarkan pertimbangan khusus sesuai dengan kebutuhan setelah memperoleh persetujuan PPK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 16

Pegawai yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar ditetapkan oleh PPK untuk melaksanakan tugas belajar.

Bagian Ketujuh
Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 17

(1) Pimpinan unit organisasi dan calon Pegawai membuat perjanjian Tugas Belajar sebelum pelaksanaan Tugas Belajar.
(2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. jenis pendidikan dan nama perguruan tinggi tempat program pendidikan diikuti;
    b. jenis pelaksanaan Tugas Belajar;
    c. hak para pihak;
    d. kewajiban para pihak;
    e. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar;
    f. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai;
    g. unit organisasi tempat pelaksanaan ikatan dinas; dan
    h. sanksi.

Pasal 18

Hak para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. hak pimpinan unit organisasi, paling sedikit meliputi:
    1. menentukan bidang ilmu yang sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi bagi calon Pegawai;
    2. mengetahui domisili Pegawai selama pelaksanaan Tugas Belajar;
    3. menerima laporan perkembangan pendidikan secara berkala;
    4. menolak pengajuan usul mutasi Pegawai dalam masa ikatan dinas; dan
    5. menolak pengajuan pengunduran diri Pegawai dalam masa ikatan dinas.
b. hak Pegawai, paling sedikit meliputi:
    1. mendapatkan gaji pokok dan tunjangan melekat pada gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. mendapatkan tunjangan kinerja yang pemberiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. mendapatkan tunjangan jabatan bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan;
    4. mendapatkan penilaian kinerja pegawai; dan
    5. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 19

Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. kewajiban pimpinan unit organisasi, paling sedikit meliputi:
   1. mengevaluasi kinerja Pegawai;
   2. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
   3. mengusulkan pembatalan atau pemberhentian Tugas Belajar jika Pegawai terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
   4. mengusulkan pemberhentian Tugas Belajar jika Pegawai dibutuhkan organisasi; dan
   5. melakukan klarifikasi terhadap alasan keterlambatan penyelesaian pendidikan;
b. kewajiban Pegawai, paling sedikit meliputi:
   1. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
   2. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit organisasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai pendidikannya;
   3. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit organisasi;
   4. melaporkan perkembangan pendidikan secara berkala;
   5. menjaga dan menjunjung nama baik negara dan Badan;
   6. mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan;
   7. menyelesaikan pendidikan;
   8. melaporkan cuti akademik kepada pimpinan unit organisasi, apabila mengambil cuti akademik;
   9. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir, jika memerlukan perpanjangan masa Tugas Belajar;
   10. kembali ke unit organisasi asal setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
   11. melaporkan kepada PPK melalui pimpinan unit organisasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan atau berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya; dan
   12. melaksanakan ikatan dinas di unit organisasi asal.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Ikatan Dinas

Pasal 20

(1) Pegawai yang diberikan Tugas Belajar dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib melaksanakan ikatan dinas.
(2) Pegawai yang diberikan Tugas Belajar yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
   a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
   b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

(3) Pegawai yang melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya berdasarkan penugasan dengan tidak melaksanakan tugas jabatan, dapat melaksanakan ikatan dinas secara akumulatif setelah menyelesaikan pendidikan berikutnya dengan ketentuan:
a. pendidikan lanjutan disetujui oleh pimpinan unit organisasi dan dilaksanakan dengan Tugas Belajar dari Badan;
b. pendidikan sebelumnya telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. tidak ada pelanggaran disiplin atau kerugian negara yang ditimbulkan dari pelaksanaan Tugas Belajar sebelumnya;
d. mendapatkan surat penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya;
e. masa pendidikan dan ikatan dinas yang bersangkutan tidak melebihi batas usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir saat pengusulan Tugas Belajar yang kedua; dan
f. dengan predikat kelulusan minimal *cumlaude* dan tidak pernah menjalani perpanjangan masa tugas belajar.

Bagian Kesembilan
Perpanjangan Masa Tugas Belajar

Pasal 21

(1) Pegawai melalui pimpinan unit organisasi mengusulkan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Sekretaris Utama melalui kepala unit organisasi yang membidangi urusan sumber daya manusia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar melalui sistem yang disediakan oleh Badan.
(2) Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diusulkan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar berdasarkan pertimbangan khusus sesuai dengan kebutuhan setelah memperoleh persetujuan PPK.
(3) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melampirkan data dukung sebagai berikut:
a. surat keputusan Tugas Belajar;
b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
c. persetujuan perpanjangan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri;
d. rekomendasi dari pimpinan unit organisasi; dan
e. jaminan perpanjangan pembiayaan Tugas Belajar atau surat pernyataan pembiayaan mandiri yang disediakan oleh Pegawai secara penuh.
(4) Persetujuan atau penolakan perpanjangan masa Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian Tugas Belajar

Pasal 22

(1) Pemberhentian Tugas Belajar oleh PPK dilaksanakan berdasarkan usulan pimpinan unit organisasi dengan menyampaikan alasan pemberhentian disertai dengan bukti pendukung.
(2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
    b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
    c. tidak sehat jasmani dan rohani yang mengakibatkan Pegawai tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
    d. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar meskipun telah diberi peringatan tertulis;
    e. tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j;
    g. terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
    h. alasan lain yang ditetapkan PPK.
(3) Pemberhentian Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK.

Pasal 23

(1) Pemberhentian Tugas Belajar bagi Pegawai dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan.
(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di dalam negeri dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di wilayah tempat pelaksanaan Tugas Belajar.
(3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri dilakukan:
    a. di rumah sakit setempat; dan
    b. di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(4) Hasil pemeriksaan kesehatan di rumah sakit setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil pemeriksaan yang digunakan merupakan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 24

Dalam hal pemberhentian Tugas Belajar bagi Pegawai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c, PNS tersebut dapat diusulkan kembali untuk melaksanakan Tugas Belajar paling cepat 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dari Tugas Belajar sebelumnya.

Bagian Kesebelas
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 25

(1) Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh PPK sebelum keberangkatan Pegawai ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar.
(2) Pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan:
    a. Pegawai tidak memenuhi persyaratan pemberian Tugas Belajar;
    b. Pegawai tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan/atau
    c. Pegawai mengajukan permohonan pengunduran diri.
(3) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 26

(1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
    c. biaya mandiri yang disediakan oleh calon Pegawai secara penuh.
(2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a diberikan sesuai jangka waktu Tugas Belajar.
(2) Skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan perubahan sebanyak 1 (satu) kali.
(3) Dalam hal terjadi perubahan skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perjanjian Tugas Belajar dan surat keputusan Tugas Belajar yang telah ditetapkan tetap berlaku.
(4) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk biaya perpanjangan jangka waktu tugas belajar.
(5) Perubahan skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 28

Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan selama tidak membiayai komponen pembiayaan yang sama.

BAB V
PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 29

(1) Pegawai yang:
a. telah menyelesaikan pendidikan; atau
b. berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya,
wajib melapor kepada PPK melalui pimpinan unit organisasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pegawai yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan atau berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya.

(2) Pegawai yang diberhentikan dari jabatannya dan:
a. telah menyelesaikan pendidikan;
b. berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya;
c. diberhentikan Tugas Belajarnya; atau
d. dibatalkan dalam melaksanakan Tugas Belajar,
diaktifkan kembali dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya, Pegawai wajib diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada unit organisasi yang membidangi urusan sumber daya manusia di lingkungan Badan.

(4) Pegawai yang tidak melapor kepada PPK setelah berakhir masa Tugas Belajar atau perpanjangan Tugas Belajar, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

(1) Unit organisasi yang membidangi urusan sumber daya manusia di lingkungan Badan mengelola sistem pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar berbasis digital yang dapat diakses bersama oleh administrator di tingkat Badan, unit organisasi, dan Pegawai.

(2) Sistem pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar memiliki fungsi:
a. pelaporan pelaksanaan Tugas Belajar; dan
b. sebagai sistem peringatan dini masa pelaporan, perpanjangan masa pendidikan, dan akhir masa pendidikan.

Pasal 31

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pengelolaan Tugas Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar.

(2) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai:
a. ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi;
b. kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan organisasi; dan
c. kontribusi hasil Tugas Belajar terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi.

(3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit:
   a. selama pelaksanaan Tugas Belajar; dan
   b. setelah pelaksanaan Tugas Belajar.

(4) Evaluasi selama pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. kemajuan akademik;
   b. kepatuhan terhadap ketentuan Tugas Belajar; dan
   c. kesesuaian bidang studi dengan rencana pengembangan kompetensi.

(5) Evaluasi setelah pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. pemantauan hasil pendidikan dalam pelaksanaan tugas jabatan;
   b. penempatan atau pengembangan karier PNS; dan
   c. kontribusi terhadap penguatan manajemen pengetahuan dan *Corporate University*.

(6) Evaluasi dilakukan oleh pimpinan unit organisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(7) Evaluasi dikoordinasikan dengan unit organisasi yang membidangi urusan sumber daya manusia dan dilaporkan kepada PPK.

BAB VII
SANKSI

Pasal 32

(1) Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban Tugas Belajar tanpa alasan yang sah dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian Tugas Belajar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan telah mendapatkan surat keputusan Tugas Belajar sebelum Peraturan Badan ini berlaku, surat keputusan Tugas Belajarnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tugas Belajar.

Pasal 34

Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan yang menggunakan biaya mandiri sebelum Peraturan Badan ini berlaku dan belum diterbitkan surat keputusan Tugas Belajar, harus mengusulkan permohonan Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan Badan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2026

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

BADAN KARANTINA INDONESIA

ABDUL KADIR KARDING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 711

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi